



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA;**-----
2. Tempat lahir : Maros;-----
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1985;-----
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Blok J Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan
Lambandia Kab.Kolaka
Timur.-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/XII/2019/Reskrim tanggal 14 Desember 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI)

Halaman 1 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra Cabang Kolaka Sulawesi Tenggara beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 38/Pen.Pid.PH/2020/PN Kka., tertanggal 25 Februari 2020;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 39/Pid.B/2020/PN Kka., tanggal 18 Februari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Kka., tanggal 18 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Maman Bin Madda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Alias Pion Bin Nurdning dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah parang dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan dililit tali sepatu warna hitam dan isolasi warna merah-hitam-bening, dan
 - sebilah parang dengan panjang ukuran 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan warangka terbuat dari kayu dililit tali sepatu dan tali nilom warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Firman alias Pion Bin Nurdning.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA** dan **FIRMAN Alias PION Bin NURDING (splitzing)** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Blok F Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang seorang diri singgah di depan rumah saksi Diana alias Melda dengan membawa sebilah parang dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan dililit tali sepatu warna hitam dan isolasi warna merah-hitam-bening, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan depan rumah saksi Diana alias Melda setelah itu terdakwa meneriaki saksi Diana alias Melda berkali-kali dengan bahasa bugis yang artinya "keluar ko sini tai pepe saya cincang-cincang ko!" sambil terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan menunjukkan ke arah saksi Diana alias Melda sesekali mengayunkannya, lalu karena saksi Diana alias Melda merasa takut maka saksi Diana alias Melda hanya berdiri depan pintu, tidak keluar rumah. Mendengar keributan yang dibuat oleh

Halaman 3 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya Firman alias Pion juga datang ke rumah saksi Diana alias Melda dengan mengendarai motor lalu memarkir motornya di depan rumah Hasan kemudian Firman alias Pion berjalan masuk ke pekarangan rumah saksi Diana alias Melda dengan bawa sebilah parang yang digantung di pinggangnya yang panjangnya 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan warangka terbuat dari kayu dililit tali sepatu dan tali nilon warna biru, setelah itu Firman alias Pion berkata dengan bahasa bugis yang artinya, “apa kamu itu, saya tempeleng mulutmu, saya cincang-cincang ko dengan rumahmu, kenapa memangko?”, sehingga saksi Diana alias Melda menjawab “Janganmi saya ko nasehati, apa memang masalahmu sama saya kenapa kamu mau cincang-cincangka, ko pulangmi saja ko disitu”. Selanjutnya saksi Diana alias Melda menutup pintu rumah dan Firman alias Pion kembali mengamuk didekat rumah saksi Diana alias Melda sambil berkata, “keluarko disini Hasan, saya cincang-cincang ko juga, orang tua apa ini, panggil polisimu saya tidak takut”. Tidak lama kemudian terdakwa dan Firman alias Pion pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar malam hari setelah saksi Diana alias Melda dan keluarganya selesai bekerja lalu istirahat di dalam rumah sambil karaoke bersama, kemudian terdakwa bersama teman-temannya mau bergabung karaoke di rumah saksi Diana alias Melda tanpa diundang tetapi setelah kedatangan terdakwa bersama teman-temannya, saksi Diana alias Melda tidak mau meneruskan karaoke di rumahnya dengan alasan sudah larut malam lalu terdakwa merasa emosi / tersinggung sehingga ribut-ribut dengan saksi Diana alias Melda.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa takut dan trauma karena saksi Diana alias Melda merasa jiwanya terancam.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam berupa parang tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA** dan **FIRMAN** Alias **PION Bin NURDING** (*splitzing*) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Blok F Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang seorang diri singgah di depan rumah saksi Diana alias Melda dengan membawa sebilah parang dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan dililit tali sepatu warna hitam dan isolasi warna merah-hitam-bening, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan depan rumah saksi Diana alias Melda setelah itu terdakwa meneriaki saksi Diana alias Melda berkali-kali dengan bahasa bugis yang artinya "keluar ko sini tai pepe saya cincang-cincang ko!" sambil terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan menunjukkan ke arah saksi Diana alias Melda sesekali mengayunkannya, lalu karena saksi Diana alias Melda merasa takut maka saksi Diana alias Melda hanya berdiri depan pintu, tidak keluar rumah. Mendengar keributan yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya Firman alias Pion juga datang ke rumah saksi Diana alias Melda dengan mengendarai motor lalu memarkir motornya di depan rumah Hasan kemudian Firman alias Pion berjalan masuk ke pekarangan rumah saksi Diana alias Melda dengan bawa sebilah parang yang digantung di pinggangnya yang panjangnya 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan warangka terbuat dari kayu dililit tali sepatu dan tali nilom warna biru, setelah itu Firman alias Pion berkata dengan bahasa bugis yang artinya, "apa kamu itu, saya tempeleng mulutmu, saya cincang-cincang ko dengan rumahmu, kenapa memangko?", sehingga saksi Diana alias Melda menjawab "Janganmi saya ko nasehati, apa memang masalahmu sama saya kenapa kamu mau cincang-cincangka, ko pulangmi saja ko disitu". Selanjutnya saksi Diana alias Melda menutup pintu rumah dan Firman alias Pion kembali mengamuk didekat rumah saksi Diana alias Melda sambil berkata, "keluarko disini Hasan, saya cincang-cincang ko juga, orang tua apa

Halaman 5 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, panggil polisimu saya tidak takut". Tidak lama kemudian terdakwa dan Firman alias Pion pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar malam hari setelah saksi Diana alias Melda dan keluarganya selesai bekerja lalu istirahat di dalam rumah sambil karaoke bersama, kemudian terdakwa bersama teman-temannya mau bergabung karaoke di rumah saksi Diana alias Melda tanpa diundang tetapi setelah kedatangan terdakwa bersama teman-temannya, saksi Diana alias Melda tidak mau meneruskan karaoke di rumahnya dengan alasan sudah larut malam lalu terdakwa merasa emosi / tersinggung sehingga ribut-ribut dengan saksi Diana alias Melda.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa takut dan trauma karena saksi Diana alias Melda merasa jiwanya terancam.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam berupa parang tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi SUPRIADI Alias BASDU Bin ABDUL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah melihat FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk didepan rumah DIANA dan MULIANI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur saya melintas di dekat rumah DIANA dan melihat Terdakwa RUSLI berteriak-teriak dipinggir jalan depan rumah DIANA sehingga saya

Halaman 6 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



menyuruh HENDRIK menghentikan sepeda motor yang kami kendarai kemudian saya turun dan menghampiri Terdakwa RUSLI dan menasehatinya dengan berkata sudahmi, akan tetapi tidak diindahkan sehingga saya pergi meninggalkan tempat Terdakwa RUSLI berdiri, tidak loama kemudian petugas Kepolisian sektor lambandia juga tiba sehingga saya pulang ke rumah dan saya melihat Terdakwa RUSLI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa RUSLI bersama FIRMAN pada saat itu adalah berteriak-teriak di depan rumah DIANA dengan mengatakan "keluarko saya cincang-cincangko" kemudian saya mendekati dan menasehatinya dan mengatakan "sudahmi" tetapi Terdakwa RUSLI dan FIRMAN tidak mengindahkan kemudian saya pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk didepan rumah DIANA dan MULIANI.
- Bahwa Jarak saksi pada saat itu sekitar dua meter dengan terdakwa .
- Bahwa FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 39 cm lebar 2,5 cm.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan Terdakwa Firman dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak kepolisian adalah DIANA pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa parang yang dibawa oleh FIRMAN dan Terdakwa RUSLI .
- Bahwa Terdakwa RUSLI dan FIRMAN tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis parang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MULIANI TAHIR Binti TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa,Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah melihat FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk didepan rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengamuk didepan Ruamah Saksi dengan menggunakan sebilah parang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa,kejadiannya Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur FIRMAN bersama Terdakwa RUSLI datang mengamuk didepan rumah saksi dan FIRMAN masuk kedalam pekarangan rumah saksi dan mengetuk pintu saksi dengan keras sambil berkata "keluarko pak HASAN orang tua apa ini" saya cincang-cincangko dan menunjuk-nunjukkan sebilah parang yang dipegangnya keluar dari warangkanya dengan menggunakan tangan kanan, dan saksi pun keluar rumah dengan berkata "Eh janganko bawa-bawa nama suamiku Pak HASAN kemudian FIRMAN hendak menghampiri saksi namun ditahan oleh Terdakwa RUSLI dengan menarik leher baju FIRMAN kemudian FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mendekati DIANA dengan berkata "apa kamu itu saya tampeleng mulutmu saya cincang-cincangko dengan rumahmu DIANA.
- Bahwa Terdakwa RUSLI pada saat itu posisinya masih dijalan, tapi Firman langsung masuk dipekarangan rumah Saksi.
- Bahwa Tidak ada orang yang meleraai pada saat itu dan kemudian yang melaporkan kejadian tersebut adalah DIANA pada hari itu juga ;
- Bahwa Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Lambandia dan mengamankan FIRMAN dan Terdakwa RUSLI dan dibawa di Polsek Lambandia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa parang yang dibawa oleh FIRMAN dan Terdakwa RUSLI .
- Bahwa akibat perbuatan Firman dan Terdakwa RUSLI tersebut Saksi merasa terancam dan takut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DIANA Alias MELDA Binti LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan mereka.

Halaman 8 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah saksi dengan FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk didepan rumah saksi dan didepan rumah MULIANI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 39 cm lebar 2,5 cm.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur awalnya Terdakwa RUSLI datang di rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dari arah barat dan langsung memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi kemudian berdiri didepan rumah saksi sambil mengeluarkan sebilah parang yang dibawahnya dan menunjukkannya kearah saksi sesekali mengayunkannya sambil berkata "Keluarko kesini taipepe saya cincang-cincangko beberapa kali sedangkan FIRMAN datang dari arah timur langsung memarkir sepeda motornya di depan rumah HASAN .
- Bahwa kemudian FIRMAN menghampiri saksi dengan membawa sebilah parang panjang yang digantung pada pinggangnya sambil berkata dengan menggunakan bahasa bugis "apa kamu itu saya tampeleng mulutmu saya cincang-cincangko dengan rumahmu, sehingga saksi menjawab "apa memang masalahnya sehingga kamu mau cincang-cincangka ko pulangmi disitu" setelah itu saya menutup pintu rumah saksi, dan FIRMAN kembali mengamuk didekat rumah saksi sambil berkata "keluarko pak HASAN saya cincang-cincangko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya Firman danTerdakwa RUSLI mengamuk.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Jarak saksi pada saat itu sekitar dua meter dengan Terdakwa RUSLI dan FIRMAN.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Firman dan Terdakwa RUSLI dalam keadaan mabuk karena saksi mencium aroma minuman alkohol.
- Bahwa Tidak ada orang yang meleraai pada saat itu dan kemudian yang melaporkan kejadian tersebut adalah DIANA pada hari itu juga ;

Halaman 9 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Lambandia dan mengamankan FIRMAN dan Terdakwa RUSLI dan dibawa di Polsek Lambandia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa parang yang dibawa oleh FIRMAN dan Terdakwa RUSLI .
- Bahwa Sepengetahuan Saksi FIRMAN dan Terdakwa RUSLI tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa akibat perbuatan Firman dan Terdakwa RUSLI tersebut Saksi merasa terancam dan takut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi FIRMAN Alias PION Bin NURDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan Terdakwa RUSLI telah mengamuk di depan rumah DIANA dan MULIANI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa FIRMAN dan Terdakwa RUSLI mengamuk dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 39 cm lebar 2,5 cm.
- Bahwa Saksi danTerdakwa RUSLI merasa jengkel atas sikap DIANA yang telah mengecilkan volume sound sestemnya pada saat saksi bersama Terdakwa RUSLI sedang karaoke di rumah DIANA pada malam sehari sebelum kejadian.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa RUSLI dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur saksi dan RUSLI dari kebun ARIS untuk membantunya angkat kayu, ketika saksi pulang saksi singgah di depan rumah DIANA dengan memarkir sepeda motor yang saksi kendarai kemudian berteriak mengeluarkan sebilah parang yang dibawahnya dan menunjukkannya kearah DIANA sesekali mengayunkannya sambil berkata "Keluarko kesini taipepe saya cincang-cincangko beberapa kali kemudian FIRMAN menghampiri DIANA dengan membawa sebilah parang panjang yang digantung pada

Halaman 10 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggangnya sambil berkata dengan menggunakan bahasa bugis “apa kamu itu saya tampeleng mulutmu saya cincang-cincangko dengan rumahmu, sehingga DIANA menjawab “apa memang masalahnya sehingga kamu mau cincang-cincangka ko pulangmi disitu” setelah itu DIANA menutup pintu rumah saksi, dan saksi kembali mengamuk didekat rumah DIANA sambil berkata “keluarko pak HASAN saya cincang-cincangko;

- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa RUSLI bersama Saksi pada saat itu adalah berteriak-teriak di depan rumah DIANA dengan mengatakan “keluarko saya cincang-cincangko”
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Jarak saksi pada saat itu sekitar dua meter dengan Saksi DIANA.
- Bahwa Yang datang meleraikan pada saat itu hanya SUPRIADI tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Lambandia dan mengamankan Terdakwa FIRMAN dan RUSLI dan dibawa di Polsek Lambandia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa RUSLI tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan DIANA.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan Terdakwa RUSLI dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak kepolisian adalah DIANA pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa parang yang dibawa oleh saksi dan Terdakwa RUSLI .
- Bahwa Saksi dan Terdakwa RUSLI tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis parang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah Terdakwa dan RUSLI mengamuk didepan rumah DIANA dan didepan rumah MULIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur.
- Bahwa Terdakwa mengamuk bersama FIRMAN dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 39 cm lebar 2,5 cm.
- Bahwa penyebab dan FIRMAN mengamuk karena merasa jengkel atas sikap DIANA yang telah mengecilkan volume sound sestemnya pada saat Terdakwa bersama RUSLI sedang karaoke di rumah DIANA pada malam sehari sebelum kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan FIRMAN dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur dan Terdakwa bersama FIRMAN dari kebun ARIS untuk membantunya angkat kayu, ketika Terdakwa pulang Terdakwa singgah di depan rumah DIANA dengan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai .
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak mengeluarkan sebilah parang yang dibawahnya dan menunjukkannya kearah DIANA sesekali mengayunkannya sambil berkata “Keluarko kesini taipepe saya cincang-cincangko beberapa kali dan dari arah timur kemudian FIRMAN menghampiri Terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang yang digantung pada pinggangnya sambil berkata dengan menggunakan bahasa bugis “apa kamu itu saya tampeleng mulutmu saya cincang-cincangko dengan rumahmu, sehingga DIANA menjawab “apa memang masalahnya sehingga kamu mau cincang-cincangka ko pulangmi disitu” setelah itu DIANA menutup pintu rumah , dan Terdakwa bersama FIRMAN kembali mengamuk didekat rumah DIANA sambil berkata “keluarko pak HASAN saya cincang-cincangko;
- Bahwa yang meleraikan pada saat kejadian tersebut adalah SUPRIADI tetapi kami tidak menghiraukan dan tetap kami mengamuk di depan rumah DIANA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan DIANA.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak kepolisian adalah DIANA pada hari itu juga ;

Halaman 12 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Lambandia dan mengamankan Terdakwa bersama FIRMAN dan dibawa di Polsek Lambandia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa parang yang dibawa oleh Terdakwa dan FIRMAN.
- Bahwa Terdakwa dan FIRMAN tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- sebilah parang dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan dililit tali sepatu warna hitam dan isolasi warna merah-hitam-bening, dan
- sebilah parang dengan panjang ukuran 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan warangka terbuat dari kayu dililit tali sepatu dan tali nilom warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa yang mana saksi dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita, tempatnya di rumah Diana di Blok F Kelurahan Penanggo Jaya, terdakwa dan FIRMAN telah melakukan pengancaman dengan cara awal mulanya Terdakwa Rusli yang tiba di depan rumah saksi Diana als. Melda lalu berdiri di jalan dan teriaki Diana als. Melda, "keluar ko sini, saya cincang-cincang ko" dan Rusli arahkan/acungkan parang, posisi saksi Diana als. Melda berdiri di depan pintu, setelah itu FIRMAN juga datang bawa parang digantung di pinggangnya lalu langsung masuk di pekarangan rumah saksi Muliani dan FIRMAN sempat juga bilang ke Diana als Melda, "apa kau, saya tempiling mulutmu, saya cincang kau!". Selain itu terdakwa juga teriaki suami saksi Muliani, "Pak Hasan dimana ko, orang tua apa ini!".

Halaman 13 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan FIRMAN adalah berteman dan saat melakukan pengancaman terdakwa dan FIRMAN sama-sama dalam kondisi mabuk habis minum tuak.
- Bahwa benar antara Terdakwa Rusli dan Diana als Melda ada permasalahan sebelumnya yaitu pada malam sebelum kejadian, Rusli datang ke rumah Diana als Melda lalu Diana als Melda melarang Rusli ikut karaoke di rumah Diana als Melda, dan Rusli sempat bilang ke Diana als Melda, "Kalau ko larang saya karaoke, tunggu ka besok!" karena Rusli merasa emosi. Kemudian Diana als Melda hendak lapor ke Pak Tua / orang tua dekat rumah namun belum sempat Diana als Melda melapor, terdakwa dan Rusli lebih dulu melakukan pengancaman.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan FIRMAN, saksi Diana als Melda dan saksi Muliani Tahir mengalami rasa takut dan merasa terancam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut **diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain"
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan

Halaman 14 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;- -

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-Laki yang bernama : **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, element pertama adalah unsur **Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan**, sedangkan elemen kedua adalah unsur **Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan**, sedangkan unsur element ketiga adalah **Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu**

Halaman 15 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri Maupun Orang Lain, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif maka majelis hakim akan memilih langsung unsur yang terbukti yaitu elemen unsur yang Tiga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur Terdakwa bersama FIRMAN dari kebun ARIS untuk membantunya angkat kayu, ketika Terdakwa pulang Terdakwa singgah di depan rumah DIANA dengan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan kemudian Terdakwa yang tiba di depan rumah saksi Diana als. Melda lalu berdiri di jalan dan teriaki Diana als. Melda, "keluar ko sini, saya cincang-cincang ko" dan Terdakwa arahkan/acungkan parang, kemudian FIRMAN bersama Terdakwa RUSLI mengeluarkan sebilah parang yang dibawahnya datang mengamuk didepan rumah saksi Muliani dan kemudian FIRMAN masuk kedalam pekarangan rumah saksi meliani dan mengetuk pintu saksi dengan keras sambil berkata "keluarko pak HASAN orang tua apa ini" saya cincang-cincangko dan menunjuk-nunjukkan sebilah parang yang dipegangnya keluar dari warangkanya dengan menggunakan tangan kanan, dan saksi Muliani pun keluar rumah dengan berkata "Eh janganko bawa-bawa nama suamiku Pak HASAN kemudian FIRMAN hendak menghampiri saksi Muliani namun ditahan oleh Terdakwa dengan menarik leher baju FIRMAN kemudian Terdakwa dan FIRMAN mendekati DIANA dengan berkata dengan menggunakan bahasa bugis "apa kamu itu saya tampeleng mulutmu saya cincang-cincangko dengan rumahmu DIANA kemudian Saksi DIANA menjawab "apa memang masalahnya sehingga kamu mau cincang-cincangko ko pulangmi disitu" setelah itu DIANA menutup pintu rumah kemudian Terdakwa dan FIRMAN kembali mengamuk didekat rumah DIANA sambil berkata "keluarko pak HASAN saya cincang-cincangko;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengamuk bersama FIRMAN dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 39 cm lebar 2,5 cm yang mana penyebab Terdakwa dan FIRMAN mengamuk karena merasa jengkel atas sikap DIANA yang telah mengecilkan volume sound sistemnya pada saat Terdakwa dan FIRMAN sedang karaoke di rumah DIANA pada malam sehari

Halaman 16 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan FIRMAN dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras jenis tuak dan yang meleraikan pada saat kejadian tersebut adalah SUPRIADI tetapi kami tidak menghiraukan dan tetap kami mengamuk di depan rumah DIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan jelas secara Hukum diatas oleh karena unsur element ketiga adalah Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain merupakan komponen elemen unsur ini telah terpenuhi maka element dari unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (Dua) orang yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam suatu peristiwa Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita di Blok F, Kel. Penanggo Jaya, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur Terdakwa bersama FIRMAN dari kebun ARIS untuk membantunya angkat kayu, ketika Terdakwa pulang Terdakwa singgah di depan rumah DIANA dengan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan kemudian Terdakwa Rusli yang tiba di depan rumah saksi Diana als. Melda lalu berdiri di jalan dan teriaki Diana als. Melda, “keluar ko sini, saya cincang-cincang ko” dan Terdakwa Rusli arahkan/acungkan parang, kemudian FIRMAN bersama Terdakwa RUSLI mengeluarkan sebilah parang yang dibawahnya datang mengamuk didepan rumah saksi Muliani dan kemudian FIRMAN masuk kedalam pekarangan rumah saksi meliani dan mengetuk pintu saksi dengan keras sambil berkata “keluarko pak HASAN orang tua apa ini” saya cincang-cincangko dan menunjuk-nunjukkan sebilah parang yang dipegangnya keluar dari warangkanya dengan menggunakan tangan kanan, dan saksi Muliani pun keluar rumah dengan berkata “Eh janganko bawa-bawa nama suamiku Pak HASAN kemudian FIRMAN hendak menghampiri saksi Muliani namun ditahan oleh Terdakwa RUSLI dengan menarik leher baju

Halaman 17 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN kemudian FIRMAN bersama Terdakwa RUSLI mendekati DIANA dengan berkata dengan menggunakan bahasa bugis “apa kamu itu saya tampeleng mulutmu saya cincang-cincangko dengan rumahmu DIANA kemudian Saksi DIANA menjawab “apa memang masalahnya sehingga kamu mau cincang-cincangka ko pulangmi disitu” setelah itu DIANA menutup pintu rumah kemudian FIRMAN bersama Terdakwa RUSLI kembali mengamuk didekat rumah DIANA sambil berkata “keluarko pak HASAN saya cincang-cincangko;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengamuk bersama FIRMAN dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 39 cm lebar 2,5 cm yang mana penyebab Terdakwa dan FIRMAN mengamuk karena merasa jengkel atas sikap DIANA yang telah mengecilkan volume sound sistemnya pada saat FIRMAN bersama Terdakwa RUSLI sedang karaoke di rumah DIANA pada malam sehari sebelum kejadian dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan FIRMAN dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras jenis tuak dan yang meleraikan pada saat kejadian tersebut adalah SUPRIADI tetapi Terdakwa dan FIRMAN tidak menghiraukan dan tetap mengamuk di depan rumah DIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum** diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya Mohon Keringanan Hukuman maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan didalam Keadaan yang meringankan , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- sebilah parang dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan dililit tali sepatu warna hitam dan isolasi warna merah-hitam-bening, dan
- sebilah parang dengan panjang ukuran 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan warangka terbuat dari kayu dililit tali sepatu dan tali nilon warna biru

Barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Firman alias Pion Bin Nurdin**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Halaman 19 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias MAMAN Bin MADDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Pengancaman**", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan** -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - sebilah parang dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm lebar 2,5 (dua koma lima) cm bersama dengan warangkanya yang terbuat dari kayu dengan dililit tali sepatu warna hitam dan isolasi warna merah-hitam-bening, dan
 - sebilah parang dengan panjang ukuran 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan warangka terbuat dari kayu dililit tali sepatu dan tali nilom warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Firman alias Pion Bin Nurdin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **21 APRIL 2020**, oleh : **IRWAN MUNIR, S.H., M.,H** sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Halaman 20 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.,

IRWAN MUNIR, S.H., M.,H

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS, S.H, S.H.,

Halaman 21 dari Halaman 21
Putusan Nomor
39/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21